



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Telepon 021-5711144

Laman : www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama
2. Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Unit Utama/Direktur
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43).

Untuk meningkatkan layanan kepegawaian pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pengusulan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kecakapan, disiplin dan kehadiran, serta sikap perilaku yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, dan kejujuran yang secara nyata ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara terus menerus serta telah mempunyai masa kerja yang telah ditentukan.

2. PNS yang berhak untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - c. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi; dan
 - d. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

3. Pengusulan untuk mendapatkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengusulan untuk mendapatkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan melampirkan:
 - 1) usulan yang ditandatangani oleh Sekretaris Unit Utama, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Biro/Pusat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film, dengan mencantumkan identitas PNS disertai dengan usulan tahun Satyalancana Karya Satya;
 - 2) daftar nominatif usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) disusun dan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya Satya mulai dari yang tertinggi yaitu 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun;
 - b) disusun berurutan berdasarkan pangkat/jabatan tertinggi; dan
 - c) penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar;
 - 3) asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) asli Daftar Riwayat Hidup (diketahui oleh atasan langsung dan berstempel dinas);
 - 5) salinan Surat Keputusan (SK) CPNS yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - 6) salinan SK Pangkat terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang;

- 7) salinan SK Jabatan terakhir yang telah disahkan pejabat yang berwenang; dan
 - 8) salinan sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir, minimal nilai 85 (delapan puluh lima) tiap tahunnya, yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
- b. penyampaian berkas usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara online melalui laman layanan-sdm.kemdikbud.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melengkapi seluruh kolom isian usulan pada laman;
 - 2) memindai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 3) mengunggah hasil pindai seluruh dokumen ke dalam laman; dan
 - 4) mencetak form registrasi yang berisi *QR Code* dan daftar nama pegawai yang diusulkan.
- c. batas waktu penerimaan usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagai berikut:
- 1) periode 2 Mei, diterima paling lambat pada akhir bulan Desember tahun sebelumnya; atau
 - 2) periode 17 Agustus, diterima paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berjalan; dan
- d. contoh Daftar Riwayat Hidup dan Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 16 Juni 2021

Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUSULAN PEMBERIAN TANDA JASA
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

A. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1	Nama Lengkap	
2	Tempat, Tanggal Lahir	
3	N I P	
4	Pendidikan Terakhir	
5	Pangkat, Golongan Ruang	
6	SK CPNS	Nomor:
7	Jabatan Terakhir	
8	Jenis Kelamin	
9	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki	
10	Hukuman Disiplin	
11	Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN)	

.....,

Yang bersangkutan,

.....

NIP

Atasan Langsung,
(nama jabatan)

(stempel dinas)

.....

NIP

B. Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

selama menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan telah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

.....
.....,

(stempel dinas)

.....
NIP



Plt. Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

Tembusan:

NIP 196012041986011001

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi